



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 236

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424),
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri B);
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 34 Seri E);
17. Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 35 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020 Nomor 114 Seri E);

18. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 40 Seri E);
19. Peraturan Bupati Nias Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 73 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat PAPB Desa adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah diBank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
25. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Nias.
26. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
27. Alokasi Kinerja adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dengan kinerja baik.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
31. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
32. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
33. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
34. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
35. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
36. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian PKPKD.

38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan dasar kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyusunan APB Desa setiap Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 4

- 1) Pedoman penyusunan APB Desa ini meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa;
 - e. Teknis Evaluasi RAPB Desa dan RAPB Desa Perubahan; dan
 - f. Hal-hal khusus lainnya.
- 2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 3) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nias Tahun 2021 yang terdiri dalam beberapa kluster/kategori yang rinciannya tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- 4) Rincian Pagu APB Desa se-Kabupaten Nias disesuaikan dengan besaran yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Nomor 167 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 236 SERI : E

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2022

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok rencana pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang sudah harus selaras atau sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Nias.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan secara berkesinambungan, terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Penyusunan APB Desa disusun sesuai dengan kewenangan desa dan harus memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang difokuskan pada:

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi :

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa seperti :
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, (pembangunan sarana prasarana antar Desa, antar dusun, pembangunan jalan Desa menuju ibukota Kecamatan, dsb). Bagi Desa yang pembangunannya membutuhkan dukungan desa tetangga dan atau harus melewati Desa tetangga perlu dilakukan cluster Desa dengan mengadakan kerjasama antar Desa;
 - b. Pengklusteran pembangunan Desa sesuai dengan hasil rencana matrik pembangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias serta berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nias Tahun 2021 untuk prioritas mewujudkan desa terakses dan mandiri, sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah (Desa)	Fokus Pembangunan
1.	Terisolir dan Sangat tertinggal	24	Pembangunan Infrastruktur jalan utama Desa, Kerjasama antar Desa seperti pembangunan jembatan beton yang dapat dilintasi mobil dan atau jalan utama Desa ke desa lain.
2.	Sangat Tertinggal	48	Pembangunan Infrastruktur jalan antar dusun, jalan Desa, Pemeliharaan atau peningkatan jalan Kabupaten yang melintasi Desanya, pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi dan air bersih.
3.	Tertinggal	80	Pembangunan Infrastruktur jalan antar dusun, jalan Desa, dan atau pemeliharaan atau peningkatan jalan Kabupaten yang melintasi desanya, dan atau Kerjasama antar Desa, serta pemberdayaan ekonomi Desa. Terkait dengan pembangunan jalan Kabupaten agar dikoordinasikan dengan OPD yang menangani pembangunan infrastruktur jalan tersebut.
4.	Berkembang	17	Pembangunan infrastruktur jalan dusun dan atau intervensi jalan Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat, SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi desa.
5.	Maju	1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat

- c. Pembangunan klustering di atas harus sejalan dan sesuai antara RPJMD Kabupaten Nias dengan RPJM Desa dan atau reuiu RPJM Desa;
 - d. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata (penyertaan modal); dan
 - e. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan (budidaya pinang, porang, kapulaga, dsb).
2. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa sebagai berikut :
 - a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Penguatan ketahanan Pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - c. Pencegahan *stunting* untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera;
 - d. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa;
 - e. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa.
 3. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yakni :
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi penanganan bencana non alam; dan
 - c. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
 4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Desa juga harus mensinkronkan program/kegiatan dengan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nias dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun pertama RPJMD 2021-2026 dengan tema “Desa terakses dan Ibu Kota terurus”.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan, karakteristik dan kewenangan Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa disusun berdasarkan prinsip :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Transparan, artinya APB Desa disusun dan dibahas secara transparan dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat Desa.
4. Partisipatif, artinya melibatkan peran serta masyarakat Desa.
5. Keadilan, artinya keterlibatan laki laki dan perempuan di Desa.
6. Akuntabel, artinya perencanaan dan pelaksanaan APB Desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
7. Efisien, berarti penggunaan belanja dalam APB Desa diusahakan dengan menggunakan anggaran yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
8. Efektif, berarti anggaran harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
9. Gotong-royong dan Swakelola, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dan sumber daya lokal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.
10. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
11. Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati dapat mengevaluasi usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Camat untuk disinkronkan dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Nias.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yakni terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) Hasil usaha, antara lain Dana bagi hasil BUMDesa;

- 2) Hasil aset desa, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
 - 4) Pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri atas:
- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 3) Dana Bagian dari hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi yang bersifat umum dan khusus;
 - 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
- c. Pendapatan Lain-lain :
- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank; dan
 - 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja dan pembiayaan Desa

Belanja dan pembiayaan Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan bahwa prioritas program/kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 seperti kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa, Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa, dan Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa untuk kebutuhan menjaga jaring pengaman sosial, dan Pemulihan ekonomi Nasional dan mendukung pencapaian SDGs Desa sesuai dengan potensi dan kondisi desa berdasarkan kewenangan Desa dengan uraian sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,- dan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- dan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- dan maksimal sebesar Rp. 2.100.000,-
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun berkenaan :
- 1) Sanksi bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah akhir tahun berkenaan, maka Bupati melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa sebesar 5 % (lima persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Dalam hal pada bulan ketiga dan seterusnya kepala Desa masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, maka setiap bulannya Bupati tetap melakukan pemotongan sebesar 5 % (lima persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa Tahun Anggaran 2022.
- c. Guna lebih menjamin tertibnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APB Desa, maka pemerintah Desa menyampaikan rancangan APB Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun berkenaan :
- 1) Sanksi bagi Desa yang tidak menyampaikan rancangan APB Desa dimaksud selambat-lambatnya akhir bulan Februari tahun berkenaan, maka Bupati melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa sebesar 5 % (lima persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Dalam hal bulan ketiga dan seterusnya kepala Desa masih belum menyampaikan rancangan APB Desa, maka setiap bulannya Bupati akan melakukan pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa sebesar 5 % (lima persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa untuk Tahun Anggaran 2022.
- d. Sanksi pemotongan pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa sebesar 5 % (lima persen) dari total pagu anggaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala desa dan perangkat desa untuk tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diatas akan dilaksanakan pada saat penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (pertama) oleh Bupati melalui BPKPAD berdasarkan laporan dari Camat atau dari OPD yang membidangi.

3. Pembangunan Desa yang dilaksanakan harus sinkron dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Nias.
4. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dari unsur ASN/PNS tidak diperkenankan menerima penghasilan Tetap dari APB Desa.
5. Menjaga jaring Pengaman Sosial, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 12 belas bulan sebesar Rp. 300.000,-/bulan/ penerima manfaat pada pos belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, Sub Bidang Keadaan Mendesak yang diperuntukkan bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Data Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan, Apabila KPM belum memiliki NIK maka Kepala Desa wajib memfasilitasi untuk memperoleh NIK. Data KPM dibahas bersama dengan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
6. Padat Karya Tunai Desa, APB Desa diarahkan 50 % (lima puluh persen) Hari Orang Kerja (HOK) untuk kegiatan pembangunan berdasarkan kewenangan Desa yang melibatkan masyarakat desa setempat seperti tenaga kerja dan menghindari belanja barang serta jasa yang bersifat pabrikasi. Tujuan PKTD ini untuk membangkitkan peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sehingga mendorong meningkatnya perekonomian masyarakat karena penggunaan Dana Desa difokuskan untuk dapat beredar atau berputar di tingkat Desa.
7. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain :
 - 1) Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan seperti :
 - Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain lain; dan
 - Penanaman Tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - 2) Wisata Desa;
 - 3) Perdagangan logistik pangan meliputi :
 - Pemeliharaan bangunan pasar;
 - Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi.
 - Tambahan Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - 4) Perikanan
 - Pemasangan atau perawatan karamba Bersama,
 - Bagi hasil budi daya ikan air tawar melalui Badan Usaha milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Bersama; dan
 - Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjual ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Bersama.

- 5) Peternakan
 - Membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan /atau Badan Usaha Milik Bersama;
 - Penggemukan ternak Bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Bersama; dan
 - Kerjasama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- 6) Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan.
 - Perawatan Gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Bersama ;
 - Perawatan alat penggilingan padi milik BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - Penyewaan Gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
8. Kegiatan pembangunan yang tidak termasuk dalam jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diatas, maka tidak diberlakukan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan Hari Orang Kerja (HOK) 50 % (lima puluh persen) akan tetapi Hari Orang Kerja (HOK) dihitung sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau Standar biaya umum desa.
9. Pembangunan sarana/prasarana jalan umum Desa yang menghubungkan desa dengan desa lain, antar dusun dalam Desa dan atau dengan jalan kecamatan, harus sesuai dengan RKP Desa dan sinkron dengan RKP Kabupaten Nias serta visi misi Pemerintah Kabupaten Nias untuk mewujudkan Desa terakses.
10. Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan perluasan Desa dengan nomenklatur kegiatan “Pembukaan badan jalan Desa” kecuali bagi desa yang terisolir dan mendapatkan pertimbangan serta rekomendasi dari Bupati Nias.
11. Pembangunan Gedung baru/Balai Masyarakat/Gedung Sanggar Seni dan budaya tidak diperkenankan dalam APB Desa untuk Tahun Anggaran 2022 kecuali penyelesaian gedung yang telah dibangun sebelumnya.
12. APB Desa juga diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan stunting dan pengembangan Desa Inklusif seperti kegiatan Posyandu, Polindes, pelatihan kader posyandu, pelatihan kader stunting, dan pelatihan pengelolaan dan pengolahan makanan bergizi. Pengembangan Desa inklusif sangat penting dalam melindungi masyarakat yang rentan dan marginal, seperti perempuan, Lansia, anak anak, masyarakat adat, difabel, dan lain-lain. Kegiatan ini bisa diwadahi melalui PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bisa mengakomodir kebutuhan bagi kaum marginal, rentan khususnya perempuan dan difabel.
13. Pembentukan BUMDesa dan Penyertaan modal, untuk memperkuat perekonomian lokal Desa seperti Penyertaan modal bagi BUMDesa dan sosialisasi pembentukan BUMDesa sesuai kewenangan Desa.
14. Pemberian bantuan insentif rumah ibadah dan bantuan perayaan hari besar nasional dan keagamaan agar ditiadakan.
15. Tunjangan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2015 tentang Besaran Tunjangan dan Pelaksanaan Fungsi Bagi Badan Permusyawaratan Desa, bila ada Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 maka untuk Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD dimungkinkan atau dapat dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Honorarium PKPKD dan PPKD sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa selaku PKPKD sebesar Rp. 900.000,-/bulan.
 - 2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp. 700.000.-/bulan.
 - 3) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 600.000,-/bulan.
 - 4) Pelaksana kegiatan anggaran/Kaur/Kepala Seksi sebesar Rp.600.000.-/bulan.
17. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa untuk Tahun Anggaran 2022 digunakan dengan ketentuan :
 - 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 1.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - 1.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - 1.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa (Alokasi Dana Desa) digunakan untuk :
 - 2.1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
 - 2.2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Maka diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk menyiapkan dokumen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bahan kepada PPKD/BUD untuk melakukan intercept (pemotongan) sebesar 1 % (satu per seratus) terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) hak masing-masing Desa sebelum disalurkan kepada pemerintah Desa.
Selanjutnya pemotongan ADD berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran JKN sesuai data kepesertaan JKN bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nias dengan BPJS Kesehatan dengan memperhitungkan batas rendah gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran adalah Upah Minimum Kabupaten Nias atau Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara dalam hal Pemerintah Kabupaten Nias tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten.
19. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diarahkan untuk membangkitkan gairah dan meningkatkan daya beli masyarakat.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan APB Desa diawali melalui proses musyawarah Dusun selanjutnya dengan musyawarah Desa yang didasari Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. Dalam musyawarah Desa sekaligus menyepakati pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD bersama Pemerintah Desa sebelum dituangkan dalam dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Pemerintah Desa menyusun Rancangan APB Desa sesuai dengan hasil musyawarah Desa dan selanjutnya rancangan dokumen disampaikan kepada Kepala Desa untuk diteliti.

3. Rancangan APB Desa selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati.
4. BPD mengundang Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk pembahasan APB Desa. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan Pagu Anggaran Tahun lalu.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa diajukan kepada Camat atas nama Bupati untuk dievaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi, bisa dihadirkan Kepala Desa untuk pendalaman materi rancangan APB Desa.
6. Rancangan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk di reviu.
7. Hasil reviu yang dilakukan oleh Tim Reviu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 2 hari kerja.
8. Selanjutnya rancangan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan atau rancangan hasil evaluasi Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati .
9. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan kepada Desa oleh Camat untuk dibahas oleh pemerintah Desa dan BPD guna penyempurnaan rancangan.
10. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa, maka Kepala Desa bersama dengan BPD wajib menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. Apabila tidak ada kata sepakat antara Kepala desa dengan BPD maka Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Camat dapat memfasilitasi musyawarah dengan mempedomani Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019.

V. PEDOMAN KHUSUS

- a. Sebelum penyusunan rancangan APB Desa, desa diwajibkan menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati Nias Nomor 45 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Nias.
- b. APB Desa disusun dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES Versi 2.0.4, aplikasi dimaksud dapat diperoleh di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
- c. Belanja modal berupa aset tetap agar ditiadakan kecuali sangat penting, mendesak dan prioritas.
- d. Penyusunan dokumen APB Desa dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tidak diperkenankan dikerjakan oleh pihak ketiga. Desa yang belum mandiri dalam pengelolaan aplikasi agar melaporkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias selanjutnya akan diberikan bimbingan teknis terutama terkait Aplikasi SISKEUDES.

- e. Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f. Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berstatus PNS/ASN tidak boleh menerima penghasilan tetap dari APB Desa.
- g. Penyusunan APB Desa agar memperhatikan ketentuan-ketentuan prioritas sebagaimana disebutkan diatas.
- h. Pemerintah Desa wajib menganggarkan program/kegiatan untuk mendukung penuntasan dan pencegahan Stunting dalam APB Desa.
- i. Pajak-pajak agar diperhitungkan dalam anggaran APB Desa dan wajib dibayar lunas sebelum laporan disampaikan kepada Bupati Nias.
- j. Pemerintah Desa wajib menetapkan Standar Biaya Umum Desa dengan menyesuaikan harga setempat yang diatur melalui Peraturan Kepala Desa (Harga tidak boleh dimark-up).
- k. Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan dan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan R-APBDes (Harga tidak boleh dimark-up).
- l. Desain dan RAB fisik disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil, efisien, informatif dan disertai dengan jadwal pelaksanaan (*Time Schedule*) serta dikerjakan secara swakelola/tidak diperbolehkan dibuat oleh pihak ketiga.
- m. Pelaksanaan kegiatan fisik harus memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa setempat dan sedapat mungkin menghindari penggunaan alat berat dan jasa pihak ketiga, terkecuali secara teknis pekerjaan dimaksud membutuhkan keahlian khusus dan alasan tertentu.
- n. Penggunaan material lokal Desa harus diutamakan dengan melibatkan masyarakat Desa setempat.
- o. Program atau kegiatan yang membutuhkan analisa/kajian teknis wajib dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- p. Pembiayaan terhadap program dan kegiatan yang tidak tertuang dalam APB Desa atau Perubahan APB Desa tidak boleh dilaksanakan dengan alasan apapun.
- q. Dalam penyaluran BLT Dana desa agar dilibatkan unsur BPD dan Tim Relawan pencegahan Covid-19 Desa.
- r. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan atau tahun sebelumnya dianggarkan untuk kegiatan pembangunan fisik yang mengakses Desa.
- s. Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- t. Perubahan nomenklatur, lokasi, nilai pagu anggaran dan penerima manfaat dari program kegiatan yang telah ditetapkan pada APB Desa hanya dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan APB Desa.
- u. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APB Desa melalui media informasi Desa/baliho.

- v. Persyaratan yang perlu dilampirkan pada pengajuan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk dievaluasi, sebagai berikut :
- Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2022.
 - Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
 - Peraturan Kepala Desa tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.
 - Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk semua kegiatan pembangunan fisik.
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2022.
 - Khusus kegiatan pembangunan fisik yang baru, wajib menyerahkan 1 rangkap asli Surat Hibah Tanah pada Dinas.

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Penyusunan APB Desa ini disusun dan dibuat untuk dipedomani oleh Desa se-Kabupaten Nias.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 73 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA DI KABUPATEN
 NIAS TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR DESA YANG TERISOLIR DAN SANGAT TERTINGGAL
 DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN	DESA
GIDO	1 Ladea Orahua
	2 Loloana'a
HILIDUHO	3 Onozitoli Dulu
HILISERANGKAI	4 Lolowua Hiliwarasi
MA'U	5 Sisarahili Ma'u
	6 Leweguru II
	7 Tuhemberua
	8 Sihare'o III
	9 Sihare'o III Hilibadalu
	10 Sihare'o III Bawosalo'o Berua
SOMOLO-MOLO	11 So'ewali
	12 I'odano
	13 Lewuombanua
	14 Leweguru I
	15 Sisobawino I
	16 Hiligodu Somolo-Molo
ULUGAWO	17 Fahandrona
	18 Mohili
	19 Lawa-Lawa Luo
	20 Hiliweto Gela
BOTOMUZOI	21 Tetehosi Botomuzoi
BAWOLATO	22 Banua Sibohou Silima Ewali
	23 Si'ofaewali Selatan
	24 Hilihao Cugala

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

 F. YANUS LAROSA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 73 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA DI KABUPATEN
 NIAS TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR DESA SANGAT TERTINGGAL DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN	DESA
GIDO	1 Hiliotalua
	2 Akhelauwe
	3 Sisobahili
	4 Lasela
	5 Tulumbaho Salo'o
	6 Nifalo'o Lauru
	7 Olindrawa Sisarahili
HILIDUHO	8 Sisobalauru
	9 Tuhegafoa II
	10 Silimabanua
HILISERANGKAI	11 Ehosakhozi
	12 Awela
	13 Onombongi
	14 Orahili Idanoi
	15 Lolofaoso
MA'U	16 Lewa-Lewa
	17 Dekha
ULUGAWO	18 Sisarahili Soroma'asi
	19 Hiligafoa
	20 Siforoasi Ulugawo
	21 Sisobahili Ulugawo
	22 Holi
	23 Onodalinga
	24 Fatodano
	25 Hilibadalu
	26 Hilimbowo
	BOTOMUZOI
28 Hilimbowo Botomuzoi	
29 Hilihambawa Botomuzoi	
30 Banua Sibohou Botomuzoi	
31 Mohili Berua Botomuzoi	
32 Sisobahili Dola	
BAWOLATO	33 Sohoya
	34 Botohaenga
	35 Tagaule
	36 Lagasimahe
	37 Orahua Faondrato
	38 Si'ofaewali
	39 Balale Toba'a

KECAMATAN	DESA
IDANOGAWO	40 Hilimoasio
	41 Laira
	42 Sandruta
	43 Tuhewaebu
	44 Sisobahili Iraono Hura
	45 Biouti Timur
	46 Hililawae
	47 Orahili Zuzundrao
48 Hilimoasio II	

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 73 TAHUN 2021
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA DI KABUPATEN
 NIAS TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR DESA TERTINGGAL DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN	DESA
GIDO	1 Hilisebua
	2 Lahemo
	3 Ladea
	4 Soewe
	5 Somi Botogo'o
HILIDUHO	6 Ononamolo I Bot
	7 Dima
	8 Sinarikhi
	9 Ombolata Salo'o
	10 Fadoro Lauru
	11 Lasara Tanose'o
	12 Hiliduho
	13 Hiligodu Tanose'o
	14 Sisobahili I Tanose'o
	15 Mazingo Tanose'o
	16 Onowaembo Hiligara
	17 Ombolata Sisarahili
HILISERANGKAI	18 Fadoro Hunogoa
	19 Lolofaoso Lalai
	20 Fulolo Lalai
	21 Lawa-Lawa
	22 Lalai I/II
	23 Lolowua
	24 Fadoro Lalai
	25 Hilizia Lauru
	MA'U
27 Lasara Siwalubanua	
28 Atualuo	
SOMOLO-MOLO	29 Huno
	30 Sissaratandrawa
	31 Somolo-molo
	32 Sifaoroasi
	33 Hilimborodano
ULUGAWO	34 Orahili
BOTOMUZOI	35 Lasara Botomuzoi
	36 Hiliwaele I
	37 Simanaere Botomuzoi
	38 Hiliwaele II
	39 Tuhegafoa I
	40 Balohili Botomuzoi
	41 Fulolo Botomuzoi
	42 Loloana'a
	43 Olanori

KECAMATAN	DESA
IDANOGAWO	44 Tetegeona'ai
	45 Bozihona
	46 Oladano
	47 Ahedano
	48 Hilionozega
	49 Mondrali
	50 Saiwahili Hiliadulo
	51 Maliwa'a
	52 Biouti
	53 Awoni Lauso
	54 Bobozioli Loloana'a
	55 Otalua
	56 Baruzo
	57 Laowo Hilimbaruzo
	58 Tiga Serangkai Maliwa'a
	59 Hiligogowaya Maliwa'a
60 Hiliadulo	
BAWOLATO	61 Hiliganoita
	62 Hilihuru
	63 Hिलialawa
	64 Hilifaosi
	65 Sitolubanua
	66 Orahili
	67 Siofabanua
	68 Siforoasi Uluhou
	69 Dahana
	70 Orahua
	71 Hou
	72 Sindrondro
SOGAE'ADU	73 Tuhembuasi
	74 Hilibadalu
	75 Hilimbana
	76 Saitagaramba
	77 Sogae'adu
	78 Sisarahili Sogae'adu
	79 Wea-wea
	80 Sihare'o Sogae'adu

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

 F. YANUS LAROSA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS

DAFTAR DESA BERKEMBANG DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN	DESA
GIDO	1 Somi
	2 Sirete
	3 Hiliweto Gido
	4 Umbu
	5 Lolozasai
	6 Lasara Idanoi
	7 Hilizoi
IDANOGAWO	8 Hilina'a Tafuo
BAWOLATO	9 Sisarahili Bawolato
	10 Gazamanu
	11 Hiliwarokha
HILISERANGKAI	12 Dahadano Botombawo
BOTOMUZOI	13 Ononamolo Talafu
	14 Talafu
SOGAEADU	15 La'uri
	16 Baruzo
	17 Tulumbaho

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS

DAFTAR DESA MAJU DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN	DESA
IDANOGAWO	1 Tetehosi

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA